



**P U T U S A N**

**Nomor 158/ Pid Sus/ 2022/ PN Pkl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AHMAD DZIYAN ULHAQ Alias JEK Bin MOHAMAD RIFAN EFENDI**  
Tempat lahir : Pekalongan  
Umur / Tgl.Lahir : 22 Tahun / 27 Nopember 1999  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dk. Jebogo II RT.09 RW.03, Ds. Sumurjomblangbogo, Kec. Bojong, Kab. Pekalongan  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas  
Pendidikan : SMP (Kelas VII)

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 1 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2022 ;
- 2 Penyidik Perpanjangan Oleh PU, sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022 ;
- 3 Penuntut sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Juli 2022 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2022 ;
- 5 Perpanjangan Ketua PN. Semarang, sejak tanggal 13 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022 ;

Para Terdakwa di persidangan telah didampingi Penasihat Hukum : 1. M. NAFIDZUL HAQ, S.H., 2. ANSTINNA YULIANTIE, S.H., 3. ANI KURNIASIH, S.H. pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada LEMBAGA BANTUAN HUKUM PERISAI KEBENARAN yang berkantor Cabang di Jl. HOS Cokroaminoto 15/6, Kuripan Kertoharjo, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, dan yang beralamat pusat di Jalan Mascilik No. 34, RT005, RW006, Kelurahan Kranji, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum, tanggal 14 Juli 2022, Nomor 158/ Pid.Sus/ 2022/ PN.Pkl.

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Telah membaca :

1. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan ;

*Halaman 1 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 158/ Pid Sus/ 2022/ PN Pkl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 158/Pid.B/2022/PNPkI, tanggal 14 Juli 2022, tentang Penunjukkan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 158/Pid.B/2022/PNPkI., tanggal 14 Juli 2022, tentang Penentuan Hari Sidang Pertama ;
4. Berita Acara Pemeriksaan dan surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;  
Telah memeriksa dan meneliti barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah membacakan Surat Tuntutannya yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya, sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD DZIYAN ULHAQ Bin MOHAMMAD RIFAN EFENDI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu” sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa tersebut berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan. Dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi 5, dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaan/ Pledoinya secara tertulis memohon yang pada pokoknya agar Majelis berkenan memberikan hukuman yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga mengajukan secara tertulis pembelaannya yang pada pokoknya mengakui akan perbuatannya, merasa bersalah, serta berjanji tidak akan mengulangi dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menanggapi secara lisan dalam Repliknya terhadap pembelaan Penasihat Hukumnya dan Terdakwa yang pada pokoknya, Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan juga Penasihat Hukum Terdakwa menanggapi secara lisan dalam Dupliknya yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana tertuang dalam Surat Dakwaan PDM-25/KJN/Eku.2/07/2022, sebagai berikut :

*Halaman 2 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 158/ Pid Sus/ 2022/ PN PkI*



Pertama :

Bahwa ia Terdakwa AHMAD DZIYAN ULHAQ Alias JEK Bin MOHAMAD RIFAN EFENDI pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2022, bertempat di rumah orang tua Terdakwa di Dk. Madukaran Gg. Kopi III RT.01 RW.02, Kel. Kedungwuni Barat, Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, telah “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu”. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi ABDURROSYID Alias KUCING Bin ABDULLAH mengirim pesan WhatsApp ke nomor 081226468228 milik Terdakwa AHMAD DZIYAN ULHAQ Alias JEK Bin MOHAMAD RIFAN EFENDI menanyakan, “Ono pora Boss? (Ada tidak Boss?)” dan dijawab Terdakwa, “Ono (Ada)”. Kemudian sekira pukul 16.00 WIB Saksi ABDURROSYID mendatangi rumah orang tua Terdakwa di Dk. Madukaran Gg. Kopi III RT.01 RW.02, Kel. Kedungwuni Barat, Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan. Setelah bertemu Terdakwa bertanya, “Tuku piro? (Beli berapa?)” dan Saksi ABDURROSYID jawab, “1 (satu Kaleng)” sambil menyerahkan uang pembayaran sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa pun menyerahkan 1 (satu) kaleng berisi seribu butir obat jenis Hexymer. Obat jenis Hexymer tersebut kemudian Saksi ABDURROSYID edarkan per paket berisikan 6 (enam) butir seharga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada teman-temannya ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekira pukul 14.00 WIB, Petugas Satnarkoba Polres Pekalongan melakukan penangkapan terhadap Saksi ABDURROSYID selaku pengedar obat jenis Hexymer di rumahnya Jl. Sidodadi Gg.01 RT.02 RW.14, Kel. Kedungwuni Timur, Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan. Pada saat penangkapan diketemukan 176 (seratus tujuh puluh enam) paket tablet warna kuning berlogo “mf” (Hexymer) berjumlah 1.056 (seribu lima puluh enam) butir yang diakui Saksi ABDURROSYID dibeli dari Terdakwa. Terdakwa sempat ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) sampai kemudian berhasil ditangkap pada Hari Selasa Tanggal 31 Mei 2022 sekitar pukul 22.00 WIB di Jl. Pegaden Tengah, Kec. Wonopringgo, Kab. Pekalongan;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa mengakui menjadi pengedar obat jenis Hexymer sudah sejak 5 (lima) bulan terakhir untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Terdakwa mengakui mendapatkan obat jenis Hexymer dengan cara membeli dari Sdr. KEMBOR terakhir pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2022 sekira pukul 16.00 WIB di lapangan

Halaman 3 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 158/ Pid Sus/ 2022/ PN PkI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bebekan Kedungwuni. Terdakwa membeli seharga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per seribu butir dengan keuntungan penjualan Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Terdakwa juga mengakui sudah sebanyak 2 (dua) kali mengedarkan obat jenis Hexymer kepada Saksi ABDURROSYID masing-masing pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 dan pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekitar pukul 16.00 WIB di rumah orang tua Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan obat tersebut tanpa adanya resep dokter dan tanpa mencantumkan komposisi, aturan minum, mutu, serta khasiat pada setiap kemasannya, sehingga langsung diamankan ke Kantor Polres Pekalongan untuk proses hukum lebih lanjut. Sementara Sdr. KEMBOR ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO). Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 1227/NOF/2022 tertanggal 30 Mei 2022 tablet warna kuning berlogo “mf” tersebut di atas mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/ Daftar G ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;

Atau :

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa AHMAD DZIYAN ULHAQ Alias JEK Bin MOHAMAD RIFAN EFENDI pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2022, bertempat di rumah orang tua Terdakwa di Dk. Madukaran Gg. Kopi III RT.01 RW.02, Kel. Kedungwuni Barat, Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, telah “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha”.

Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi ABDURROSYID Alias KUCING Bin ABDULLAH mengirim pesan WhatsApp ke nomor 081226468228 milik Terdakwa AHMAD DZIYAN ULHAQ Alias JEK Bin MOHAMAD RIFAN EFENDI menanyakan, “Ono pora Boss? (Ada tidak Boss?)” dan dijawab Terdakwa, “Ono (Ada)”. Kemudian sekira pukul 16.00 WIB Saksi ABDURROSYID mendatangi rumah orang tua Terdakwa di Dk. Madukaran Gg. Kopi III RT.01 RW.02, Kel. Kedungwuni Barat, Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan. Setelah bertemu Terdakwa bertanya, “Tuku piro? (Beli berapa?)” dan Saksi ABDURROSYID jawab, “1 (satu Kaleng)” sambil menyerahkan uang pembayaran sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu

Halaman 4 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 158/ Pid Sus/ 2022/ PN PkI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) dan Terdakwa pun menyerahkan 1 (satu) kaleng berisi seribu butir obat jenis Hexymer. Obat jenis Hexymer tersebut kemudian Saksi ABDURROSYID edarkan per paket berisikan 6 (enam) butir seharga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada teman-temannya ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekira pukul 14.00 WIB, Petugas Satnarkoba Polres Pekalongan melakukan penangkapan terhadap Saksi ABDURROSYID selaku pengedar obat jenis Hexymer di rumahnya Jl. Sidodadi Gg.01 RT.02 RW.14, Kel. Kedungwuni Timur, Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan. Pada saat penangkapan diketemukan 176 (seratus tujuh puluh enam) paket tablet warna kuning berlogo "mf" (Hexymer) berjumlah 1.056 (seribu lima puluh enam) butir yang diakui Saksi ABDURROSYID dibeli dari Terdakwa. Terdakwa sempat ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) sampai kemudian berhasil ditangkap pada Hari Selasa Tanggal 31 Mei 2022 sekitar pukul 22.00 WIB di Jl. Pegaden Tengah, Kec. Wonopringgo, Kab. Pekalongan ;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa mengakui menjadi pengedar obat jenis Hexymer sudah sejak 5 (lima) bulan terakhir untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Terdakwa mengakui mendapatkan obat jenis Hexymer dengan cara membeli dari Sdr. KEMBOR terakhir pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2022 sekira pukul 16.00 WIB di lapangan Bebekan Kedungwuni. Terdakwa membeli seharga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per seribu butir dengan keuntungan penjualan Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Terdakwa juga mengakui sudah sebanyak 2 (dua) kali mengedarkan obat jenis Hexymer kepada Saksi ABDURROSYID masing-masing pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 dan pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekitar pukul 16.00 WIB di rumah orang tua Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan obat tersebut tidak memiliki perizinan berusaha, sehingga langsung diamankan ke Kantor Polres Pekalongan untuk proses hukum lebih lanjut. Sementara Sdr. KEMBOR ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO). Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 1227/NOF/2022 tertanggal 30 Mei 2022 tablet warna kuning berlogo "mf" tersebut di atas mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/ Daftar G;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Pasal 60 Paragraf 11 Angka 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

*Halaman 5 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 158/ Pid Sus/ 2022/ PN PkI*



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah ini yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi M. RIDHO AROSADI Bin SUMARLAN (Aim) :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar dan saksi menandatangani Berita Acara pemeriksaan ;
- Bahwa pada saat saksi memberikan keterangan tersebut saksi tidak merasa dipaksa, ditekan atau diintimidasi dan tidak pula diarahkan ;
- Bahwa dalam persidangan ini tidak ada keterangan yang saksi ubah ataupun cabut ;
- Bahwa keterangan saksi dalam persidangan masih sama dengan keterangan yang saksi berikan saat di Penyidik ;
- Bahwa saksi merupakan Anggota Satuan Narkoba Kepolisian Resor Pekalongan yang bersama dengan Sdr. LENDY EKA M melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa penangkapan dilakukan pada Hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar pukul 22.00 WIB di Jl. Pegaden Tengah, Kec. Wonopringgo, Kab. Pekalongan ;
- Bahwa penangkapan tersebut merupakan rentetan atas ditangkapnya Saksi ABDURROSYID sebelumnya pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 di rumahnya Ds. Kedungwuni Timur;
- Bahwa sebelumnya Saksi ABDURROSYID kedatangan mengedarkan obat jenis Hexymer dalam paket 6 (enam) butir seharga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saat penangkapan ditemukan 176 (seratus tujuh puluh enam) paket tablet warna kuning berlogo "mf" (Hexymer) berjumlah 1.056 (seribu lima puluh enam) butir ;
- Bahwa dalam pemeriksaan Saksi ABDURROSYID mengaku mendapatkan obat tersebut dari Terdakwa dengan cara membeli di rumah orang tua Terdakwa di Dk. Madukaran;
- Bahwa kemudian Saksi ABDURROSYID dilakukan proses hukum sementara Terdakwa ditetapkan sebagai DPO dan baru bisa ditangkap pada tanggal 31 Mei 2022;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa mengakui telah menjual obat jenis Hexymer kepada Saksi ABDURROSYID sebanyak 2 (dua) kali

Halaman 6 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 158/ Pid Sus/ 2022/ PN PkI



pada bulan Mei 2022 di rumah orang tua Terdakwa;

- Bahwa saat penangkapan Terdakwa mengakui menjual obat jenis Hexymer kepada Saksi ABDURROSYIR seharga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per kaleng/ seribu butir ;
- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan obat jenis Hexymer dari Sdr. KEMBOR (orang Kedungwuni) seharga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per kaleng/ seribu butir ;
- Bahwa pengakuan Terdakwa keuntungan dari mengedarkan obat jenis Hexymer tersebut bisa sampai Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per seribu butir ;
- Bahwa saat ini Sdr. KEMBOR sedang dalam pengejaran dan ditetapkan sebagai DPO Satnarkoba Polres Pekalongan;
- Bahwa dalam perkara dimana Saksi ABDURROSYID sebagai Terdakwa disita barang bukti obat jenis Hexymer dan dalam perkara ini disita barang bukti *handphone* Xiaomi yang merupakan alat komunikasi Terdakwa dalam mengedarkan obat jenis Hexymer;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan telah membenarkannya ;

## 2. Saksi ABDURROSYID Alias KUCING Bin ABDULLAH :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar dan saksi menandatangani Berita Acara pemeriksaan ;
- Bahwa pada saat saksi memberikan keterangan tersebut saksi tidak merasa dipaksa, ditekan atau diintimidasi dan tidak pula diarahkan ;
- Bahwa dalam persidangan ini tidak ada keterangan yang saksi ubah ataupun cabut ;
- Bahwa keterangan saksi dalam persidangan masih sama dengan keterangan yang saksi berikan saat di Penyidik ;
- Bahwa Saksi ditangkap Petugas Satnarkoba Polres Pekalongan pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 di rumahnya Ds. Kedungwuni Timur ;
- Bahwa Saksi ditangkap karena mengedarkan obat jenis Hexymer dan Saksi mendapatkan obat tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 16.00 WIB, Saksi mengirim pesan *WhatsApp* kepada Terdakwa, "*Ono pora Boss? (Ada tidak Boss?)*" dan dijawab Terdakwa, "*Ono (Ada)*";
- Bahwa kemudian Saksi mendatangi rumah orang tua Terdakwa di Dk. Madukaran Gg. Kopi III RT.01 RW.02, Kel. Kedungwuni Barat, Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan;
- Bahwa setelah bertemu Saksi menyerahkan uang pembayaran sebesar

Halaman 7 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 158/ Pid Sus/ 2022/ PN PkI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menyerahkan kaleng berisi seribu butir obat jenis Hexymer;

- Bahwa Saksi sudah sebanyak 2 (dua) kali membeli obat jenis Hexymer dari Terdakwa masing-masing pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 dan pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekitar pukul 16.00 WIB di rumah tua Terdakwa;
- Bahwa saat membeli obat jenis Hexymer dari Terdakwa, Terdakwa tidak menyertakan persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;
- Bahwa kemudian Saksi mengedarkan kembali obat jenis Hexymer tersebut dalam paket 6 (enam) butir seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam perkara dimana Saksi sebagai Terdakwa disita barang bukti 176 (seratus tujuh puluh enam) paket tablet warna kuning berlogo "mf" (Hexymer) berjumlah 1.056 (seribu lima puluh enam), dimana Saksi membelinya dari Terdakwa;
- Bahwa sementara barang bukti *handphone* Xiaomi Saksi tidak mengetahuinya;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan telah membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa pada persidangan ini tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (Adecharge) :

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam BAP ;
- Bahwa Terdakwa telah membenarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan telah membenarkan semua keterangan saksi-saksi yang di periksa di persidangan serta membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di persidangan ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Satnarkoba Polres Pekalongan pada pada Hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar pukul 22.00 WIB di Jl. Pegaden Tengah, Kec. Wonopringgo, Kab. Pekalongan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait mengedarkan obat jenis Hexymer kepada Saksi ABDURROSYID sebanyak 2 (dua) kali, pada tanggal 07 Mei 2022 dan tanggal 16 Mei 2022;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 16.00 WIB, Saksi ABDURROSYID Alias KUCING Bin ABDULLAH mengirim pesan *WhatsApp* kepada Terdakwa, "Ono pora Boss? (Ada tidak Boss?)" dan dijawab Terdakwa, "Ono (Ada)";

Halaman 8 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 158/ Pid Sus/ 2022/ PN Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi ABDURROSYID mendatangi rumah orang tua Terdakwa di Dk. Madukaran Gg. Kopi III RT.01 RW.02, Kel. Kedungwuni Barat, Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan;
- Bahwa setelah bertemu Saksi ABDURROSYID menyerahkan uang pembayaran sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) kaleng berisi seribu butir obat jenis Hexymer ;
- Bahwa Terdakwa sudah sebanyak 2 (dua) kali mengedarkan obat jenis Hexymer kepada Saksi ABDURROSYID masing-masing pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 dan pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekitar pukul 16.00 WIB di rumah tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis Hexymer tersebut dengan cara membeli dari Sdr. KEMBOR seharga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) setiap seribu butir ;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan obat jenis Hexymer setiap seribu butir antara Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengedarkan obat jenis Hexymer sudah sejak bulan Januari 2022 dan keuntungannya sudah habis untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin mengedarkan Hexymer dan tanpa adanya resep dokter dan tanpa mencantumkan komposisi, aturan minum, mutu, serta khasiat pada setiap kemasannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti 1 (satu) unit *handphone* Xiaomi Redmi 5 merupakan alat komunikasi dalam mengedarkan obat jenis Hexymer;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti baik kepada Terdakwa maupun kepada para Saksi yaitu : 1 (satu) unit *handphone* Xiaomi Redmi 5, Kesemua barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh **fakta-fakta** persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi ABDURROSYID Alias KUCING Bin ABDULLAH mengirim pesan WhatsApp ke nomor 081226468228 milik Terdakwa AHMAD DZIYAN ULHAQ Alias JEK Bin MOHAMAD RIFAN EFENDI menanyakan, "Ono pora Boss? (Ada tidak Boss?)" dan dijawab Terdakwa, "Ono (Ada)". Kemudian sekira pukul 16.00 WIB Saksi ABDURROSYID mendatangi rumah orang tua Terdakwa

Halaman 9 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 158/ Pid Sus/ 2022/ PN Pki

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- di Dk. Madukaran Gg. Kopi III RT.01 RW.02, Kel. Kedungwuni Barat, Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan. Setelah bertemu Terdakwa bertanya, "Tuku piro? (Beli berapa?)" dan Saksi ABDURROSYID jawab, "1 (satu Kaleng)" sambil menyerahkan uang pembayaran sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa pun menyerahkan 1 (satu) kaleng berisi seribu butir obat jenis Hexymer. Obat jenis Hexymer tersebut kemudian Saksi ABDURROSYID edarkan per paket berisikan 6 (enam) butir seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada teman-temannya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekira pukul 14.00 WIB, Petugas Satnarkoba Polres Pekalongan melakukan penangkapan terhadap Saksi ABDURROSYID selaku pengedar obat jenis Hexymer di rumahnya Jl. Sidodadi Gg.01 RT.02 RW.14, Kel. Kedungwuni Timur, Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan. Pada saat penangkapan diketemukan 176 (seratus tujuh puluh enam) paket tablet warna kuning berlogo "mf" (Hexymer) berjumlah 1.056 (seribu lima puluh enam) butir yang diakui Saksi ABDURROSYID dibeli dari Terdakwa. Terdakwa sempat ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) sampai kemudian berhasil ditangkap pada Hari Selasa Tanggal 31 Mei 2022 sekitar pukul 22.00 WIB di Jl. Pegaden Tengah, Kec. Wonopringgo, Kab. Pekalongan ;
  - Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa mengakui menjadi pengedar obat jenis Hexymer sudah sejak 5 (lima) bulan terakhir untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Terdakwa mengakui mendapatkan obat jenis Hexymer dengan cara membeli dari Sdr. KEMBOR terakhir pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2022 sekira pukul 16.00 WIB di lapangan Bebekan Kedungwuni. Terdakwa membeli seharga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per seribu butir dengan keuntungan penjualan Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Terdakwa juga mengakui sudah sebanyak 2 (dua) kali mengedarkan obat jenis Hexymer kepada Saksi ABDURROSYID masing-masing pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 dan pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekitar pukul 16.00 WIB di rumah orang tua Terdakwa ;
  - Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan obat tersebut tanpa adanya resep dokter dan tanpa mencantumkan komposisi, aturan minum, mutu, serta khasiat pada setiap kemasannya, sehingga langsung diamankan ke Kantor Polres Pekalongan untuk proses hukum lebih lanjut. Sementara Sdr. KEMBOR ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO). Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 1227/NOF/2022 tertanggal 30 Mei 2022 tablet warna kuning berlogo "mf" tersebut di atas mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/ Daftar G ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat

*Halaman 10 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 158/ Pid Sus/ 2022/ PN Pkl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sebagaimana tersebut diatas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan dan memilih langsung pada dakwaan alternatif Pertama dalam perkara ini sebagaimana di atur dalam Pasal 196 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa dakwaan Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 196 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

#### Ad.1. Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi yang dimaksud **"Setiap Orang"**. adalah Barang Siapa atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa **AHMAD DZIYAN ULHAQ Alias JEK Bin MOHAMAD RIFAN EFENDI**, sebagaimana identitasnya diuraikan di atas yang juga termuat dalam berkas perkara yang dibuat oleh Penyidik dan telah dibenarkan oleh para terdakwa, ternyata mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, yang terlihat bahwa di persidangan para Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukumnya dan para Terdakwa dapat memberikan respon atas pertanyaan yang muncul selama persidangan sehingga para Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya oleh karena itu para Terdakwa dianggap orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"Setiap Orang"** telah terbukti menurut hukum ;

#### Ad.2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu:

Menimbang, bahwa **Kesengajaan secara alternatif** dapat ditujukan kepada perbuatan pidana sehingga terwujud kesengajaan terhadap

*Halaman 11 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 158/ Pid Sus/ 2022/ PN PkI*



perbuatan, kesengajaan terhadap akibat dan kesengajaan terhadap hal ikhwal yang menyertai perbuatan pidana :

- Teori kehendak yang diajarkan oleh Von Hippel (Jerman) dengan karangannya tentang “Die Grenze von Vorzatz und Fahrlässigkeit” 1903 menerangkan bahwa sengaja adalah kehendak untuk membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan akibat dari perbuatan itu;
- Teori pengetahuan/ dapat membayangkan/ persangkaan yang diajarkan oleh **Frank** (Jerman) dengan karangannya tentang “Vorstellung un Wille in der Moderner Doluslehre” 1907, menerangkan bahwa tidaklah mungkin sesuatu akibat atau hal ikhwal yang menyertai itu tidak dapat dikatakan oleh pembuatnya tentu dapat dikehendaknya pula, karena manusia hanya dapat membayangkan/menyangka terhadap akibat atau hal ikhwal yang menyertai.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang hadir dan didengar keterangannya, keterangan Terdakwa dipersidangan mengenai tidak ada kewenangan untuk melakukan sesuatu perbuatan terdakwa, dikarenakan sebelumnya tidak ada ijin dari pihak berwenang, sehingga perbuatan terdakwa bertentangan dengan Undang-undang, yang diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi ABDURROSYID Alias KUCING Bin ABDULLAH mengirim pesan WhatsApp ke nomor 081226468228 milik Terdakwa AHMAD DZIYAN ULHAQ Alias JEK Bin MOHAMAD RIFAN EFENDI menanyakan, “Ono pora Boss? (Ada tidak Boss?)” dan dijawab Terdakwa, “Ono (Ada)”. Kemudian sekira pukul 16.00 WIB Saksi ABDURROSYID mendatangi rumah orang tua Terdakwa di Dk. Madukuran Gg. Kopi III RT.01 RW.02, Kel. Kedungwuni Barat, Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan. Setelah bertemu Terdakwa bertanya, “Tuku piro? (Beli berapa?)” dan Saksi ABDURROSYID jawab, “1 (satu Kaleng)” sambil menyerahkan uang pembayaran sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa pun menyerahkan 1 (satu) kaleng berisi seribu butir obat jenis Hexymer. Obat jenis Hexymer tersebut kemudian Saksi ABDURROSYID edarkan per paket berisikan 6 (enam) butir seharga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada teman-temannya ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekira pukul 14.00 WIB, Petugas Satnarkoba Polres Pekalongan melakukan penangkapan terhadap Saksi ABDURROSYID selaku pengedar obat jenis Hexymer di rumahnya Jl. Sidodadi Gg.01 RT.02 RW.14, Kel. Kedungwuni Timur, Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan. Pada saat penangkapan

*Halaman 12 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 158/ Pid Sus/ 2022/ PN PkI*



diketemukan 176 (seratus tujuh puluh enam) paket tablet warna kuning berlogo “mf” (Hexymer) berjumlah 1.056 (seribu lima puluh enam) butir yang diakui Saksi ABDURROSYID dibeli dari Terdakwa. Terdakwa sempat ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) sampai kemudian berhasil ditangkap pada Hari Selasa Tanggal 31 Mei 2022 sekitar pukul 22.00 WIB di Jl. Pegaden Tengah, Kec. Wonopringgo, Kab. Pekalongan ;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa mengakui menjadi pengedar obat jenis Hexymer sudah sejak 5 (lima) bulan terakhir untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Terdakwa mengakui mendapatkan obat jenis Hexymer dengan cara membeli dari Sdr. KEMBOR terakhir pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2022 sekira pukul 16.00 WIB di lapangan Bebekan Kedungwuni. Terdakwa membeli seharga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per seribu butir dengan keuntungan penjualan Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Terdakwa juga mengakui sudah sebanyak 2 (dua) kali mengedarkan obat jenis Hexymer kepada Saksi ABDURROSYID masing-masing pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 dan pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekitar pukul 16.00 WIB di rumah orang tua Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan obat tersebut tanpa adanya resep dokter dan tanpa mencantumkan komposisi, aturan minum, mutu, serta khasiat pada setiap kemasannya, sehingga langsung diamankan ke Kantor Polres Pekalongan untuk proses hukum lebih lanjut. Sementara Sdr. KEMBOR ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO). Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 1227/NOF/2022 tertanggal 30 Mei 2022 tablet warna kuning berlogo “mf” tersebut di atas mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/ Daftar G ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 196 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu ;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu” telah terpenuhi ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan yang diajukan secara tertulis oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa, setelah Majelis Hakim mempelajarinya secara teliti dan mencermati isi pledooi tersebut yang pada pokoknya menyatakan bahwa tuntutan penjara pada Terdakwa dirasa terlalu berat untuk itu serta Terdakwa mohon keringanan hukuman, dengan alasan karena terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim memandang perlu mengamati Terdakwa dan saksi-saksi dalam memberi keterangan, sebagaimana Majelis Hakim pertimbangkan di bagian awal putusan ini, kesemuanya itu semata-mata untuk menemukan sejauh mana keterangan Terdakwa dan saksi-saksi dapat dipercaya, bukan dimaksudkan untuk membela ataupun menguntungkan Terdakwa, tetapi semata-mata agar penegakkan hukum bisa diwujudkan dan membawa keadilan dan kebenaran ;

Menimbang, bahwa hal-hal di atas dipertimbangkan dengan tujuan bahwa pidana yang dijatuhkan sesungguhnya bukan semata-mata untuk menderitakan Terdakwa, tetapi lebih tepat sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, mengadakan koreksi terhadap Terdakwa setelah menjalankan pidana selanjutnya menjadi warga masyarakat yang baik yang taat dan patuh pada ketentuan yang berlaku, tanpa kecuali juga untuk warga masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana, dalam upaya mencegah tindak pidana dengan menegakkan hukum demi mengayomi masyarakat ;

Menimbang, bahwa memperhatikan masalah Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat adalah merupakan suatu pidana yang dianggap adil dan bijaksana serta sesuai dengan rasa keadilan, patut dan layak untuk Terdakwa bila dijatuhi pidana terukur yang akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf pada diri Terdakwa, ia orang yang mampu bertanggung-jawab maka atas kesalahannya diatas, sudah sepantasnya apabila Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, oleh karena dakwaan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa patut dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, oleh karena terhadap Terdakwa pernah dilakukan penangkapan dan penahanan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka menurut Pasal 22 ayat 4 KUHAP, Pasal 197 ayat 1 KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 69/ PUU-X/ 2012, tertanggal 22 Nopember 2012, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa haruslah

*Halaman 14 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 158/ Pid Sus/ 2022/ PN PkI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangkan sepenuhnya dari masa pidana yang dijatuhkan dan Terdakwa dinyatakan tetap ditahan, tercantum dalam amar putusan ;

Menimbang, mengenai barang bukti, Pasal 194 ayat (1) KUHP menyebutkan dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi dan ayat (2) menyebutkan kecuali apabila terdapat alasan yang sah, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti diserahkan segera sesudah sidang selesai, serta ayat (3) menyebutkan perintah penyerahan barang bukti dilakukan tanpa disertai sesuatu syarat apapun kecuali dalam hal putusan pengadilan belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Demikian juga dalam Pasal 215 KUHP menyebutkan, pengembalian benda sitaan dilakukan tanpa syarat kepada yang paling berhak, segera setelah putusan dijatuhkan jika terpidana telah memenuhi isi amar putusan ;

Menimbang, oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan pembayaran biaya perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 222 KUHP tersebut, maka terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang besarnya ditetapkan dalam dictum putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan :

#### **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa membahayakan kesehatan orang lain

#### **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;

Memperhatikan, Pasal 196 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan terdakwa AHMAD DZIYAN ULHAQ Alias JEK Bin MOHAMAD RIFAN EFENDI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu";

*Halaman 15 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 158/ Pid Sus/ 2022/ PN PkI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi 5, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 5 September 2022, dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan yang diketuai oleh : **Fatria Gunawan, S.H., M.H.**, dengan Hakim anggota **Hilarius Grahita Setya Atmaja, S.H.**, dan **Muhammad Taufik, S.H., M.H.**, Putusan mana diucapkan pada hari **Selasa**, dan tanggal 6 September 2022, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi Hakim anggota tersebut, yang dibantu oleh : **Ria Soraya, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, dengan dihadiri **EKO Hertanto, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan, serta Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

**Hilarius Grahita Setya Atmaja, S.H.**

**Fatria Gunawan, S.H., M.H.**

Ttd.

**Muhammad Taufik, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

Ttd.

**Ria Soraya, SH.**

Halaman 16 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 158/ Pid Sus/ 2022/ PN Pkl